



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa, dan mengadili perkara perdata agama di tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxx tempat tanggal lahir: Banda Aceh, xxxxxxxx, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh, No. Telp dan Domisili elektronik: xxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut Pemohon;;

melawan

Termohon, NIK: xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Banda Aceh, 12 April 1971, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Banda Aceh, No. Telepon xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya bertanggal 1 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di bawah Register Nomor 218/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 2 Juli 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 25 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
 - 2.1 xxxxxxxxxx, TTL Banda Aceh/ xxxxxxxxxx, usia 24 tahun;
 - 2.2 xxxxxxxxxx, TTL Banda Aceh/ xxxxxxxxxx, usia 21 tahun;
 - 2.3 xxxxxxxxxx, TTL Banda Aceh/ xxxxxxxxxx, usia 17 tahun;
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;
4. Bahwa pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena Termohon sering melawan Pemohon;
5. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak tahun 2024.
7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon pada lantai satu sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon pada lantai 2;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (f), dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali membina rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi dengan mediator xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut hukum acara yang berlaku dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 dan 2 surat permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa posita angka 3 menurut Termohon rukun dan damai selama 3 (tiga) tahun, kemudian mulai ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa penyebabnya sebagaimana posita 3.1 bukan karena Termohon kurang komunikasi akan tetapi Pemohon sendiri kurang berkomunikasi. Bahwa posita 3.2 benar antara Pemohon dan Termohon saling diam-diaman. Bahwa posita 3.3 benar Termohon merasa telah diceraikan oleh

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Bahwa posita 3.4 Pemohon telah keluar dari rumah sejak Agustus 2022;

- Bahwa Termohon pada dasarnya tidak menginginkan perceraian, namun semuanya terserah kepada Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban lisan Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx atas nama **Pemohon** dengan **Termohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Banda Aceh, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh (bukti P.3);

Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Hubungan saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah sejak 20 tahun lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dua diantaranya telah dewasa dan tinggal seorang lagi yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis tetapi setelah 5 (lima) tahun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai ada keributan dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, kalau Pemohon menasehati Termohon untuk berhemat, Termohon tidak mau mendengarkannya, kalau Termohon disuruh untuk pergi ikut kajian agama iapun tidak mau, dan kakak saksi pernah memberi pekerjaan kepada Pemohon untuk mengelola kantin SMP 9 tetapi Termohon selalu ikut campur untuk mengatur kantin tersebut sehingga sering terjadi keributan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih satu kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi mereka telah pisah kamar lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu. Pemohon tinggal di lantai 2 (dua), sedangkan Termohon tinggal di lantai 1 (satu);
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk didamaikan lagi karena selama ini sudah 10 (sepuluh) tahun Pemohon sangat tertekan batin dengan kelakuan Termohon, tetapi karena dulu mengingat anak-anak yang masih kecil maka Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon telah mengucapkan kata-kata talak kepada Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Hubungan saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah sejak lebih dari 15 tahun lalu;

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing masing bernama xxxxxxxxxxxx, usia xxxxxxxxx tahun; xxxxxxxxxxxxTTL Banda Aceh usia xxxxxxxxx tahun dan xxxxxxxxxxxx TTL Banda Aceh, usia xxxxxxxxx tahun;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tampak harmonis tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai ada keributan dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon selama ini menganggap kalau Pemohon tidak berpenghasilan, sebenarnya, saksi telah menyewa kantin sekolah untuk usaha Pemohon dan Termohon, dimana Termohon yang membuat kue-kue sedangkan Termohon yang berjualan, tetapi Termohon selalu mengatakan kalau usaha jualan tersebut berkat dirinya yang membuat kue-kue sedangkan Pemohon tidak ada usaha apa-apa dalam hal mencari nafkah, sebab-sebab tersebutlah yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan seluruh penghasilan kantin diambil oleh Termohon;
- Bahwa pada saat saksi masih tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon saksi sering melihat mereka bertengkar dan berselisih tetapi sejak saksi tidak tinggal bersama lagi dengan mereka, saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi mereka telah pisah kamar lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu. Pemohon tinggal di lantai 2 (dua) sedangkan Termohon tinggal di lantai 1 (satu), Pemohon Termohon pisah kamar sejak Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, hal ini terjadi setelah lebaran haji tahun 2024;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk didamaikan lagi karena selama ini sudah 10 (sepuluh) tahun Pemohon sangat tertekan batin dengan kelakuan Termohon;

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, namun Termohon tidak mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhirnya secara lisan yang isinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pula Termohon menyatakan tentang cerai terserah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraiannya cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali selaku suami isteri dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula dengan upaya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan tentang perceraian;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 s/d P.3, yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (vide Pasal 284-285 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Pemohon adalah penduduk Kota Banda Aceh, maka dari alat bukti tersebut telah nyata bahwa Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara aquo

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in judicio*) dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 tentang Akta perkawinan Pemohon dan Termohon serta Kartu Keluarga, maka menurut Majelis Hakim, bukti tersebut merupakan bukti otentik telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxxxxxxxx di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh, dan telah terdaftar dalam kartu keluarga sehingga Pemohon dan Termohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pernah melihat atau mendengar pertengkarnya, yang disebabkan masalah ekonomi, dimana antara Pemohon dan Termohon tidak sejalan/sepemahaman dalam mengelola kantin sehingga Termohon lah yang mempunyai penghasilan sehingga akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan. Dengan demikian pengetahuan saksi-saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar atau diketahui sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima. Dengan demikian, keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai bukti dan dikategorikan sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.bg);

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan pembuktiannya sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis Pemohon dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan percekocokan yang mengakibatkan diantara keduanya sudah tidak hidup bersama lagi selama lebih kurang 2 (dua) bulan yang merupakan puncak dari eskalasi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi selama bertahun-tahun.
- Bahwa nasehat dan perdamaian sudah sering dilakukan, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang sekitar 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kandungan Pasal 39 ayat (2) penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: "bahwa antara suami

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa pasal tersebut di atas mengandung tiga unsur, yaitu: *Pertama*, unsur perselisihan dan pertengkaran. *Kedua*, sifat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus. *Ketiga*, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur dalam perkara aquo dapat dibuktikan langsung oleh keterangan saksi-saksi, di mana saksi-saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sangat lama bahkan sejak 10-15 tahun lalu sehingga puncaknya berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan tidak ada harapan rukun lagi meskipun saksi-saksi pernah berinisiatif mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa tentang adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun tidak sama persis sebagaimana keterangan Pemohon, namun diketahui oleh saksi-saksi, dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama dalam sekamar sejak lebih kurang 2 (dua) bulan lalu, keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan satu sama lain sehingga semua unsur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan rapuh sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*), sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah dan harmonis, sejahtera lahir dan batin sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rapuhnya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) dan didasarkan pada Pasal 310 R.Bg serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memikul kewajiban luhur, antara lain suami istri wajib saling cinta mencintai, mempercayai, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Akan tetapi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut tidak sepatutnya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil hukum sebagaimana kaidah ushulfiqh, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

المضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai alasan tersebut telah terbukti dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yaitu:

1. Pemohon menanggung nafkah hidup seorang anak kandung yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan



kesehatan anak dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai dengan anak dewasa atau mandiri;

2. Hak asuh anak diberikan kepada Termohon, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon dan keluarganya untuk menjaga hubungan dengan anak-anaknya;
3. Nafkah iddah Termohon diberikan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan damai tersebut, oleh Majelis Hakim akan memuat dan memperkuatnya dengan mencantumkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx, TTL Banda Aceh/ xxxxxxxxxxxx, usia 17 tahun dengan tetap memberi akses kepada Pemohon apabila ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx, TTL Banda Aceh/ xxxxxxxxxxxxxxxx, usia 17 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dengan cara mentransfer ke rekening Termohon setiap bulannya;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon berupa:

a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

b. Mut'ah Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.169.500 (seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriyah dan disampaikan kepada alamat elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/MS.Bna



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Panitera Sidang,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	24.500,-
4. PNB	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-

J u m l a hRp. 169.500,-